

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

WINDRY AULIA

12020726463

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**", yang ditulis oleh:

Nama : Windry Aulia


Nim : 12020726463

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr. Nur Hidayat, SH., MH

Pembimbing Skripsi II



Roni Kurniawan, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Oktober 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Windry Aulia

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Windry Aulia yang berjudul "**Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA** yang ditulis oleh :

Nama : WINDRY AULIA
 NIM : 12020726463
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

Hari : Kamis, 05 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I
 Syafrinaldi, S.H., MA

Penguji II
 Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIR: 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Windry Aulia
NIM : 12020726463
Tempat/Tgl. Lahir : Sempurna Alam, 13 Agustus 2000
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Windry Aulia
WINDRY AULIA
NIM. 12020726463



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Windry Aulia, (2024) : Optimalisasi BUMDES Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes. Karena BUMDes Buluh Nipis di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah tidak beroperasi secara optimal, dimana bidang-bidang usahanya tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka data primer menjelaskan data utama dan data sekunder sebagai data bantu untuk memperjelas maksud dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, dengan analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Optimalisasi BUMDes di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tidak terlaksana karena, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan unit usaha BUMDes, pihak BUMDes belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan semesteran dan tahunan kepada pengawas dan penasehat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, rendahnya kualitas sumber daya manusia, BUMDes Desa Buluh Nipis belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hambatan yang menyebabkan tidak berlanjutnya BUMDes di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar terdapatnya hambatan utama yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak ada bidang usaha yang mendatangkan untung, pihak pengawas BUMDes seringkali merasa khawatir terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau potensi menimbulkan kerugian, kurangnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes membuat usaha sulit berkembang disebabkan oleh sosialisasi yang belum efektif, serta pengelola BUMDes yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran menjadi kendala besar.

Kata Kunci : Optimalisasi, Badan, Usaha Milik Desa.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Ingat , lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti hebat. Nyatanya semua akan digaris finish di waktu yang tepat”

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba nya melainkan sesuai dengan kamampuannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Selalu ada harapan bagi manusia yang sering berdoa, Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillah *Aalamiin*. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya dengan perasaan bahagia dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih, serta terimakasih kupersembahkan dan kuhadiahkan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda (Basir) dan ibunda (Rani) sebagai tanda bakti kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan bekerja untuk membiayai sekolahku serta tiada henti-hentinya mendo`akan untuk kesuksesanku. Ridho Allah adalah ridho orang tua.

Kepada kakek dan nenek tercinta yang selalu memberikan dukungan, yang tak pernah henti-hentinya mendo`akan, serta selalu memberikan harapan-harapan baik kepadaku. Semoga kakek dan nenek selalu bangga terhadap pencapaianku. Dan kepada Almamaterku tercinta tempat menimba ilmuku, yakni

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Optimalisasi BUMDES Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa”**. Shalawat beriringkan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini, semoga nantinya kita semua mendapatkan syafa'at yaumul akhir kelak. *Amiin*

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan sedikit hambatan. Namun hambatan tersebut tidak sedikitpun melemahkan niat dan tekad penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Basir dan Ibunda Rani. Yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih dan sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk kehormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Sekali lagi terimakasih kerana selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh jajaran dibawahnya.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H, selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini..

6 Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta dosen pembimbing Akademik (PA) penulis.

7 Bapak Dr. Nur Hidayat, SH., MH dan Bapak Roni Kurniawan, SH., MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh keluarga tercinta, terkhusus untuk Adik tercinta Jesica Sundari dan Aska Fildan , yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang. Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 November 2024

Penulis

WINDRY AULIA
NIM. 12020726463

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TUJUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Pemerintahan Desa	14
2. Teori Badan Usaha	16
3. Pendapatan Asli Desa (PADes)	21
B. Gambaran Umum Desa Buluh Nipis Dan BUMDes Desa Buluh Nipis	26
C. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pedekata Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek Dan Objek Penelitian	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	E. Informen Penelitian	34
	F. Data dan Sumber Data	35
	G. Teknik Pengumpulan Data	36
	H. Teknik Analisis Data	37
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa	39
	B. Hambatan Yang Menyebabkan Tidak Berlanjutnya BUMDes Di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar	66
	BAB V PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

BUMDes dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Unit Simpan Pinjam Desa (USPDES). Namun, sebutan ini dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan kebijakan pemerintah setempat.

Unit Simpan Pinjam Desa (USPDES) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat desa atau pedesaan. Unit Simpan Pinjam Desa (USPDES) biasanya dibentuk oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan akan layanan keuangan yang mudah di akses dan terjangkau. Sejarah USPDES sendiri dimulai sejak tahun 1980-an, ketika pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memfasilitasi akses permodalan bagi masyarakat desa.¹

Unit Simpan Pinjam Desa (USPDES) kemudian berkembang pesat setelah pemerintah memperkenalkan program Desa Mandiri Pada tahun 1998, yang memberikan dukungan dan teknis serta pembiayaan modal kerja kepada kelompok-kelompok usaha di desa. Seiring berjalannya waktu, USPDES semakin diperkuat melalui berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi.²

¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development*, Vol. 5 No. 1. (Februari 2014), h. 2.

² Syahidah Izzata Sabila, Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik, hingga materi muatan <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>, diakses pada 28 Januari 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes merupakan Badan Usaha yang diberikan pemerintah kepada desa, agar potensi dalam desa dapat dimanfaatkan membentuk program unit usaha yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha tersebut serta membantu sektor keuangan desa sehingga dengan adanya pendirian BUMDes dapat mendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Terkait dengan pendiriannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainebel. Yang terpenting adalah BUMDes didalam pengolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri.³

BUMDes dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal atau barang dan jasa kepasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan.⁴

Dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan dalam hal ini adalah BUMDes menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya strategi dan sistematis dalam rangka mendorong BUMDes agar

³ Sujarweni Wiratna, *Akuntansi BUMDes Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2020), h. 27.

⁴ Nurhayati, *Bumdes di Indonesia: sebuah Pendekatan Politik Hukum*, (Banua Law Review (BaLRev) , 2019). h.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mampu mengelola aset ekonomi desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan.⁵

BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang bergerak khusus dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan prekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian desa melalui pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa, yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat, substansi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kolaborasi dan self-help. Pada tahap ini, BUMDes akan bertindak sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Badan hukum merupakan konsep penting dalam hukum yang mengacu pada suatu entitas atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari para anggotanya. Artinya, badan hukum memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat memiliki harta kekayaan, dan dapat melakukan tindakan hukum seperti halnya seorang individu. Secara umum, badan hukum

⁵ Putri Aryawati Widya Budi, dkk, *Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Memulihkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Era NewNormal*, (Grasindo : Jakarta, 2018), h. 15.

⁶ [tps://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirianbumdesa/](https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirianbumdesa/) (diakses tanggal 2 Februari 2024 pukul 22. 21 WIB).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: badan hukum publik didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara, dan Badan hukum privat didirikan oleh perorangan atau kelompok perorangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁷

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri. Karena itu, pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur

⁷ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 123.

⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Suderajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2009), h. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerahnya masing-masing dengan sumber daya yang tersedia.⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang Pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yang mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa.¹⁰

⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Novan Mamonto, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Mahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol 1. No1, (Desember 2018), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar hukum pemberhentian usaha BUMDes diatur berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi:

*“Penghentian kegiatan Usaha BUM desa/ BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/ BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/ Peraturan bersama Kepala Desa”.*¹¹

Salah satu cara pemerintahan desa menggunakan kekuatan politiknya untuk mengatur pemerintahan dan masyarakatnya adalah dengan membuat kebijakan pemerintahan desa, seperti pungutan desa, dan sebagainya. Namun, pemerintah desa memiliki wewenang administratif untuk menjalankan administrasi pemerintah desa untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Ini termasuk mengatur, mengelola, dan membina perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Perencanaan Pembangunan Desa, dan APBDesa.

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai wujud otonomi desa, sedangkan BUMDes di Desa Buluh Nipis tidak berjalan dengan semestinya atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹²

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 64 ayat (1).

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui Pemerintah Pusat. BUMN didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum dalam rangka pelayanan umum, mengembangkan usaha yang menguntungkan negara, dan memajukan perekonomian nasional.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum dalam rangka pelayanan umum, mengembangkan usaha yang menguntungkan daerah, dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Hotniar Liringoringo, Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai bila tujuan optimasi adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut adalah untuk meminimalkan biaya.¹³

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.¹⁴

BUMDes yang didirikan oleh pemerintah di desa buluh nipis pada tahun 2015 dengan modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa. Modal BUMDES

¹³ Emanuel Sudjatmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang saham BUMD*, (Jakarta : Badan Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), h. 4.

¹⁴ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta : Prenada Media, 2015), h. 82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri atas pernyataan modal desa, terdiri atas hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donar yang disalurkan melalui mekanisme APBDDesa; bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDDesa, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donar yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDDesa, Aset Desa yang diserahkan kepada APBDDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa; dan pernyataan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.¹⁵

Terdiri atas aset BUMDes sebesar 500.000.000,00 –, yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan desa dan juga membantu perekonomian serta kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan masyarakatnya langsung dalam pengelolaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes diharapkan bukan hanya membantu perekonomian masyarakat akan tetapi juga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri.

Dari tahun terbentuknya BUMDes jenis usaha yang dijalankan yaitu kelontong, sampai pada tahun 2018 yang akhirnya usaha kelontong pun ditutup. Mulai dari tahun 2020 BUMDes mendirikan salah satu jenis usaha lagi di Desa Buluh Nipis yaitu unit usaha kebun cabe, tetapi sekarang sudah tidak beroperasi

¹⁵ Ulul Hidayah, dkk, *Optimalisasi Unit Usaha BUMDes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi lokal di Desa Pagelaran* Jurnal Benefita, Vol 5. No 1. (Juli 2020) , h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lagi hingga saat ini. Dikarenakan Pengurus BUMDes atau dalam pengelolaan kebun cabe tidak kompeten, bahkan Direktur mengundurkan diri dan Kepala Unit juga mengundurkan diri, dikarenakan usaha kebun cabe gagal yang menghabiskan uang 100.000.000,00 -, sehingga pelaksanaan ini sangat memberi perhatian kepada penulis.

Visi BUMDes Desa Buluh Nipis

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa buluh nipis melalui perkembangan usaha dalam bidang perikanan dan pertanian dengan motto: “Berjuang Bersama Menuju Desa Mandiri”

Misi BUMDes Desa Buluh Nipis

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- 4) Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Buluh Nipis, teridentifikasi sejumlah kendala yang menyebabkan beberapa unit usaha tidak berjalan optimal. Unit usaha yang semula bergerak di bidang kelontong dan perkebunan cabai, saat ini telah mengalami stagnasi.

Kegiatan yang dulunya penuh semangat dan antusiasme dari warga desa kini perlahan memudar, pada awalnya BUMDes diinisiasi sebagai pusat penggerak lokal, namun seiring berjalannya waktu semakin jelas tanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakaktifannya. Menurut Fadhil bahwasanya, Badan Usaha Milik Desa Buluh Nipis sudah tidak aktif lagi selama 1 Tahun belakangan ini, dikarenakan pengurus BUMDES sudah tidak ada lagi di sebabkan tidak ada program yang dijalankan sehingga menyebabkan tidak berkelanjutannya badan usaha tersebut. Lalu penghentian BUMDes desa Buluh Nipis ini juga tidak dilakukan dengan cara musyawarah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat desa. Dalam Peraturan ini BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perihal tujuan didirikan BUMDes dijelaskan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa¹⁶ yakni:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa,
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa,

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa,*
- d. *Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa,*
- e. *Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.*

Tetapi BUMDes di Desa Buluh Nipis tidak berjalan dengan semestinya atau tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga dalam kondisi seperti ini perlunya ada penyegaran atau keberlanjutan program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes yang salah satunya di desa buluh nipis. Sehingga BUMDes desa buluh nipis berjalan sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana **“Optimalisasi BUMDES Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi yang akan diteliti adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa?
2. Apa hambatan yang menyebabkan tidak berlanjutnya BUMDes di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara terutama tentang masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Keberlanjutan BUMDes.

**b. Manfaat Praktis**

Untuk Memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca berikut yang ingin melakukan penelitian dibidang hukum serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai penelitian yang berkaitan dengan Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Tinjauan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dengan batasan wilayah desa dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.¹⁷

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati sebagai otoritas pemerintahan tertinggi di tingkat daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁸

¹⁷ Udin Saripudin, *Hukum Pemerintah Desa*, (Bandung : Widina Media Utama, 2023), h. 6.

¹⁸ Sutaryono, *Pintar Pengelolaan Aset Desa*, *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*, Jakarta, 2014, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di tingkat paling dasar. Secara garis besar, fungsi pemerintahan desa¹⁹ adalah:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa

Membuat aturan-aturan di desa (peraturan desa) yang mengatur kehidupan masyarakat, memberikan pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK), menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

- b. Melaksanakan pembangunan desa

Merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), membangun fasilitas umum (puskesmas, sekolah, balai desa), mengembangkan potensi desa (pertanian, perikanan, pariwisata).

¹⁹ Pugki Rizki Yusandy, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1. No 1, (Oktober 2022), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembinaan masyarakat

Membina lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna), memberikan penyuluhan kepada masyarakat (kesehatan, pertanian), meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong dan menjaga lingkungan.²⁰

d. Pemberdayaan masyarakat

Membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya (memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan), mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Teori Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk atau pun jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.²¹

Secara umum, badan usaha dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

Badan usaha publik adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Artinya, pemerintah memiliki kendali yang signifikan atas perusahaan ini. Tujuan utama badan usaha publik adalah untuk

²⁰ *Ibid.*, h. 124.

²¹ Nasrullah, *Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja*, Vol 6. 2. (Maret 2022), h. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan publik, memajukan perekonomian negara, dan mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan Badan usaha privat adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok. Tujuan utama perusahaan swasta adalah untuk memperoleh keuntungan.

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha milik Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 Undang-Undang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²² Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang BUMN juga disebutkan sumber modal persero tersebut berasal dari uang atau kekayaan Negara yang dipisahkan.²³ Hal ini diartikan bahwa modal yang disertakan persero tersebut berasal dari Negara yang menjadi penyertaan modal dasar dari persero tersebut. Penyertaan dapat diartikan bahwa seseorang telah mengambil bagian dalam suatu badan usaha dan penyertaan dalam perseroan tersebut diwujudkan dalam bentuk saham.

Apabila penyertaan Negara yang tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada penjelasan pasal 4 ayat (5) Undang-Undang BUMN ditegaskan dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri

²² Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1.

²³ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keuangan. Sedangkan penyertaan modal yang menggunakan kekayaan Negara atau berasal dari APBN sebelum penyertaan modal tersebut di sertakan harus terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam tentang penyertaan tersebut. Kajian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) menteri yakni oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis. Dan apabila dari hasil kajian tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan maka sejak saat itu modal tersebut dapat disertakan dalam perseroan tersebut.²⁴

BUMN pada dasarnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum, sehingga sebagai badan hukum, di dalam BUMN melekat karakteristik yang dimiliki oleh Badan Hukum, yaitu memiliki organisasi yang teratur, memiliki kekayaan terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya, dapat melakukan perbuatan dan mengadakan hubungan hukum sendiri, serta mempunyai tujuan tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587, Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Kesejahteraan ini dapat diukur dari perspektif kecukupan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan.²⁵

BUMD didirikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi dan menerobos hambatan pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan daerah (Perseroda).²⁶

Keberadaan perusahaan daerah, kepada daerah bertindak sebagai salah satu organ perusahaan daerah yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karenanya, kepala daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan atas kerugian yang timbul pada perusahaan daerah tersebut. Berdasarkan teori kewenangan, tanggungjawab kepala daerah atas pengelolaan perusahaan daerah merupakan tanggungjawab jabatan, sehingga kepala daerah tidak bisa dituntut secara pribadi untuk mempertanggungjawabkannya, kecuali ditemukan hal-hal lain berupa itikad buruk atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi kepada daerah tersebut. Hal ini merupakan penyimpangan hukum atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan mal administrasi. Apabila

²⁵ Emanuel Sudjarmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), h. 2.

²⁶ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No 2, (Februari 2019), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

terjadi demikian maka dapat dimintai tuntutan pidana maupun perdata hal ini juga berlaku pada direksi.²⁷

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa ini dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pengurusannya dari pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan atau diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat.²⁸

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) demi memajukan perekonomian desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.²⁹ Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat desa untuk membangun, artinya desa ditempatkan, sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong

²⁷ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintah Daerah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), h. 32.

²⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 1 ayat (6).

²⁹ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal Of Rural and Development*, Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 1, (Februari 2014), h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyong warganya. Pendirian BUMDes ini didasarkan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa.³⁰

Lahirnya BUMDes ini merupakan amanat langsung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut menjelaskan desa dapat mendirikan suatu badan usaha yang dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUMDes disini dapat menjalankan kegiatan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber keuangan yang sangat penting bagi desa. Dana ini berasal dari berbagai potensi yang ada di desa, seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan partisipasi masyarakat. Tujuan utama PADes adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa dan pembangunan desa yang berkelanjutan.³¹ Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

³⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Undang Desa, Pasal 88.

³¹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 131.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

a. Fungsi Pendapatan Asli Desa (PADes)

Secara lebih spesifik, PADes digunakan untuk:

- 1) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa: Pembayaran gaji perangkat desa, Biaya operasional kantor desa Pelaksanaan kegiatan pemerintahan lainnya.³³
- 2) Membiayai pembangunan desa: Pembangunan infrastruktur desa (jalan, jembatan, irigasi), Pembangunan fasilitas umum (puskesmas, sekolah, balai desa), Pengembangan potensi desa (pariwisata, pertanian).
- 3) Membiayai pemberdayaan masyarakat: Pelatihan keterampilan, Bantuan modal usaha, Program-program sosial lainnya.
- 4) Menjaga keberlangsungan keuangan desa: Membentuk cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat, Melakukan investasi untuk meningkatkan pendapatan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran

³² Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004), h. 94.

³³ Helmei Willy Amanda, *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fak. Administrasi Negara. Universitas Indonesia , 2017) , h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.³⁴ Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok: (a) Pendapatan asli desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain.

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam permendagri Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri dari: (1) Hasil usaha; (2) Hasil aset; (3) swadaya, partisipasi dan gotongroyong; dan (4) Pendapatan asli desa lain. Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari³⁵ :

a. Hasil Usaha Desa

Merupakan hasil dari pada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa. Yang dimaksud yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

³⁴ Sonya Manulang. *Keunggulan BUMDes Dan Manfaat Bagi Desa*, (Grasindo. Jakarta, 2018), h. 21.

³⁵ Aji Fani Permana, *Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 1 No.2. (Juni 2018), h. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hasil Kekayaan Desa

Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli desa. Kekayaan yang dimiliki Desa seperti tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasi skala Desa.

c. Hasil swadaya dan partisipasi

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.³⁶

d. Pendapatan asli desa lain-lain seperti pungutan desa.

Pendapatan asli desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang

³⁶ *Ibid.*, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bias digunakan untuk pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana desa yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% tersebut akan menambah penerimaan desa. Selain itu, berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa.

Penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% untuk belanja aparatur pemerintahan desa dan operasional pemerintahan desa, sedangkan sebesar 70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, pengembangan social budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, Rumah Tidak Layak Huni dan lain sebagainya yang dianggap penting.

BUMDes didirikan dengan harapan masyarakat (khususnya masyarakat desa) dapat secara mandiri mengelola keuangan tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu melalui penyaluran dana desa yang salah satunya berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BUMDes diharapkan dapat menggantikan koperasi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes pada kenyataannya tidak dapat berdiri sebagai pengganti koperasi, karena tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatannya sendiri. BUMDes sampai saat ini belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat juga efektif menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dalam tersebut antara lain meliputi hambatan kinerja dan hambatan keuangan. Hambatan tersebut sangat vital mengingat latar belakang pembentukan BUMDes.³⁷

B. Gambaran Umum Desa Buluh Nipis Dan BUMDes Desa Buluh Nipis

1. Gambaran Umum Desa Buluh Nipis

Desa Buluh Nipis merupakan desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Wilayah Desa Buluh Nipis memiliki luas sekitar ±11.325 KM² dan terbagi menjadi 3 dusun, 7 RW, dan 15 RT. Desa ini dihuni oleh sekitar 1.748 orang yang terdiri dari 540 kepala keluarga (KK), menjadikan desa ini sebagai komunitas yang relatif padat. Pembentukan dan pengelolaan pengurus BUMDes Desa Buluh Nipis berdiri pada tahun 2015 dan pembentukan pembangunan unit usaha dalam desa tersebut pada tahun 2016. Pembentukan BUMDes Desa Buluh Nipis sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya untuk membuka usaha dengan modal yang telah diberikan oleh pihak BUMDes.³⁸ Adapun dusun yang terletak di Desa Buluh Nipis terdiri dari Tiga

(3) dusun yaitu:

- a. Teluk Petai
- b. Teluk Petai Indah
- c. Taman Baru

³⁷ Tarsisius Murwadji, dkk, *BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Vol 1. No 4 (Desember 2017), h. 11.

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Buluh_Nipis,_Siak_Hulu,_Kampar, diakses pada 10 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Setiap Dusun

No	Dusun	Jumlah (KK)	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			LK	PR	
1	Teluk Petai	154	161	203	364
2	Teluk Petai Indah	188	304	288	592
3	Taman Baru	198	416	376	792
Total		540	881	867	1.748

Sumber: Data profil Desa Buluh Nipis 2024

Berdasarkan data dari tabel II.1 dapat disimpulkan bahwa Desa Buluh Nipis mempunyai 3 dusun yang terdiri dari Teluk Petai, Teluk Petai Indah, Taman Baru. Dusun Taman Baru merupakan dusun terbanyak jumlah kartu keluarga (KK) dari dusun lainnya yang berjumlah 198 Kepala Keluarga (KK) disusul oleh Dusun Teluk Petai Indah sebanyak 188 KK, dan Dusun Teluk Petai hanya memiliki 154 KK saja.

2. Gambara Umum BUMDes Desa Buluh Nipis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah suatu lembaga dipedesaan yang bergerak dibidang keuangan yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang mempunyai usaha dan berdomisili di Desa Buluh Nipis. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud dari badan usaha ekonomi yang ada didesa. Badan Usaha ini bergerak dibidang Unit perkebunan dan Unit Usaha perdagangan yang sesuai dengan potensi desa yang merupakan milik masyarakat desa yang usahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan singkatan pengurus BUMDes adalah warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa yang bertugas mengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana halnya Badan Usaha lain, BUMDes Desa Buluh Nipis juga perlu memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar dan pembagian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan baik karena terdapat pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut.

Dari struktur organisasi akan diketahui kepada siapa harus dipertanggung jawabkan, intruksi-intruksi mana yang akan diikuti dan dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.


Untuk mengetahui struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat dari gambar II.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**



Sumber: BUMDes Desa Buluh Nipis 2021

Struktur Kepengurusan BUMDes diatas sewaktu – waktu dapat berubah jika terjadi penambahan Unit Usaha ataupun penambahan pengurus BUMDes.

Penelitian Terdahulu

1. Dewi Gista Putri, (2018) - Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Implementasi Permen No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Penggunaan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Bumdes Di Kecamatan Bengkalis. Persamaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang keberlanjutan BUMDes. Perbedaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Peneliti terdahulu membahas pendirian, penggunaan dan pengelolaan dan pembubaran bumdes berdasarkan permen No. 04 Tahun 2015.

2. M. Hifzillah, (2019) – Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDES Sungai Tonang Barokah (Studi Di Desa Sungai Tonong Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar). Persamaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang keberlanjutan BUMDes. Perbedaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Peneliti terdahulu membahas tentang penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah.
3. Ahmad Sukri, (2021) - Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDES Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya). Persamaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang keberlanjutan BUMDes. Perbedaan judul peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa. Sedangkan Peneliti terdahulu membahas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010.


Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Dasa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.³⁹ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup informan.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.⁴²

Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah *observasional research* dengan melihat langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan

³⁹ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 38

⁴² Muhaimin, "metode penelitian hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena hasil observasi yang dilakukan sebelum pengajuan judul penelitian menunjukkan ada permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut di lokasi ini mengenai Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Subek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(BUMDes) Desa Buluh Nipis, serta masyarakat yang memanfaatkan BUMDes Desa Buluh Nipis.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada setiap orang yang dapat memberikan suatu informasi. Informan penelitian ialah individu, objek, atau organisasi yang memiliki informasi relevan terkait dengan fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, informan penelitian berperan sebagai subjek penelitian yang memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁴ Informan penelitian yang digunakan yaitu :

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang termasuk dalam informan ini yaitu Kepala Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Informan tambahan adalah siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Pengelola BUMDes Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

⁴⁴David Berry, *Peservation of Open Space and Concept of value*. American Journal of Economics and sociology, Vol 35. No 2, (Januari 2005), h. 133-124.

Kampar, serta masyarakat yang terlibat dalam mengelola usaha BUMDes.⁴⁵

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan
1	Informan Utama	Zamri, S.	Kepala Desa Buluh Nipis/Penasehat
		Andrian	BPD/Pengawas BUMDes Desa Buluh Nipis
		Khori	BPD/Pengawas BUMDes Desa Buluh Nipis
		Asral	BPD/Pengawas BUMDes Desa Buluh Nipis
2	Informan Tambahan	Junaidi, ST.	Direktur BUMDes Desa Buluh Nipis
		Avyd Darussalam	Bendahara BUMDes Desa Buluh Nipis
		Hermasyah	Sekretaris BUMDes Desa Buluh Nipis
		Muhammad Ridho	Kepala Unit Usaha BUMDes Desa Buluh Nipis
3	Informan Tambahan	Hartati Sandi Arif Fadil Ahmad	Masyarakat Yang Bergabung Mengelola Usaha BUMDes Desa Buluh Nipis

Sumber Data Penelitian Tahun 2024.

Data dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research)

⁴⁵ Safrida Hafni Sahr, *Motodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021),



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:⁴⁶

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan lapangan maupun melalui hasil wawancara kepada Kepala Desa Buluh Nipis dan pengurus BUMDes Buluh Nipis mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah masyarakat Desa Buluh Nipis.

3. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan relevan maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi, yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapat gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi dalam

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet. Ke-3, h. 24.



penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui secara pasti pengelolaan BUMDes di Desa Buluh Nipis.

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada aparat desa, pengurus BUMDes serta masyarakat Desa Buluh Nipis.
3. Dokumentasi, adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun jenis dokumen tersebut seperti foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, dan sebagainya.
4. Studi Pustaka
Kajian pustaka memuat hasil kajian teori/konsep, temuan ilmiah dan inovasi metode yang sudah dicapai sebelumnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁷

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu pendekatan terhadap keadaan tertentu yang menjadi objek dalam penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik ini tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Optimalisasi BUMDes di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tidak terlaksana karena, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan unit usaha BUMDes, pihak BUMDes belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan semesteran dan tahunan kepada pengawas dan penasehat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, rendahnya kualitas sumber daya manusia, BUMDes Desa Buluh Nipis belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
2. Bahwa Hambatan yang menyebabkan tidak berlanjutnya BUMDes di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar terdapatnya hambatan utama yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak ada bidang usaha yang mendatangkan untung, pihak pengawas BUMDes seringkali merasa khawatir terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau potensi menimbulkan kerugian, kurangnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes membuat usaha sulit berkembang disebabkan oleh sosialisasi yang belum efektif, serta pengelola BUMDes yang kurang



memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran mejadi kedala besar.

Saran

Dari uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Optimalisasi BUMDes Desa Buluh Nipis memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melakukan perbaikan pada perencanaan, pelaporan, sumber daya manusia, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Hendaknya BUMDes mengantisipasi hambatan di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar terkait minimnya kualitas sumber daya manusia, kurang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, serta keterbatasan sumber dana, dan minimnya pengetahuan staff atau pegawai dan pengelolaan BUMDes kepada pemerintah terkait, seperti melakukan upaya pelatihan dan pendampingan. Pihak pengurus dan pengelola BUMDes sebaiknya memberikan sosialisasi dengan cara membuka program pelatihan kepada masyarakat agar lebih kreatif untuk membangun usaha dan menjadikan peluang bisnis kepada masyarakat. Membuka usaha baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihak pengurus dan pengelola memberikan motivasi tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi SDA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan peluang usaha agar menjadikan masyarakat lebih paham dan mengerti bagaimana mengembangkan usaha tersebut. Dikarenakan skripsi ataupun penelitian ini masih belum sempurna. Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengeksplor, menjelaskan secara rinci lagi seputar permasalahan BUMDes, baik itu dari segi pengelolaan, dari segi peran, fungsi dan lain sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Amanda, Helmei Willy. 2017. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fak. Administrasi Negara. Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Budi, Putri Aryawati Widya. dkk. 2018. *Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Memulihkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Era New Normal*, (Grasindo : Jakarta).
- Chikamawati, Zulifah. 2017. *Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Universitas Nahdatul Ulama Sidoarjo. Jawa Timur.
- Effendi, Joenadi dan Ibrahim Jeonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group).
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Manulang, Sonya. 2018. *Keunggulan BUMDes Dan Manfaat Bagi Desa*, Grasindo. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *“Metode Penelitian Hukum”*. (Mataram: Mataram University Press).
- Mau, Hedwig Adianto. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Amerta Media).
- Nurhayati, 2019. Bumdes di Indonesia: sebuah Pendekatan Politik Hukum. *Banua Law Review (BaLRev)*.
- Ridwan, Juniarso dan Suderajat, Achmad Sodik. 2009 *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintah Daerah*. (Bandung : CV Pustaka Setia).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Samad, Rahman, dan Afrizal. 2013. *Peranan Bumdes dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Riau: Neliti.

Semitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Sudjatmoko, Emanuel. 2013. *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Subekti. 2001. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta).

Sulaeman, Abdul Rahman. 2020. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Medan: Yayasan Ayo Kita Menulis.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Sutaryono. 2014. *Pintar Pengelolaan Aset Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. Jakarta.

Saripudin, Udin. 2023. *Hukum Pemerintah Desa*, (Bandung : Widina Media Utama).

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindi.

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2015. *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta : Prenada Media).

Wiratna, Sujarweni. 2020. *Akuntansi BUMDes Badan Usaha Milik Desa*. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru).

B. JURNAL

Alia, Nurul. "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Desa Tarai Bangun Dan Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar". *Jurnal JOM FISIP*, Volume. 6 Nomor 1, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berry, David. *Peservation of Open Space and Concept of value*. American Journal of Economics and sociology, Volume 35. Nomor 2, 2005.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Universitas Brawijaya, Voume 1. Nomor. 1, 2014.
- Dewi. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa*. Journal of rural and development, Volume. 5 Nomor. 1. 2014.
- Fengki, Muhammad. dkk. *Optimalisasi Kinerja BUMDes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko*, Jurnal Polotik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume.1, Nomor 2, 2023.
- Hadi, Jusman Khairul. *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume. 3 Nomor. 1, 2021.
- Hafif, Nur dan Daryanto Didik. *Peran BUMDes Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Transdisiplin Pertanian, Volume. 19 Nomor. 3, 2023.
- Hidayah, Ulul. ddk. *Optimalisasi Unit Usaha BUMDes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran*, Jurnal Benefita, Volume. 5 Nomor. 1, 2020.
- Mamonto, Novan. Sumampow Ismail, dan Undap Gustaf. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Volume 1. Nomor 1, 2018.
- Murwadi, Tarsisius. dkk. *BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Volume 1. Nomor 1, 2017.
- Nasrullah. *Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja*, Volume 6. Nomor 2, 2022.
- Pamungkas, Bambang Adhi. *“Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal USM Law Review, Volume. 2 Nomor 2, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prianti, Eka dan Susianti Fitri. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Fidusia, Volume 2. Nomor 2, 2019.

Permana, Aji Fani. *Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Volume. 1 Nomor.2. 2018.

Purnamasari, Hanny. dkk. *Efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana, Volume 1. Nomor 2, 2016.

Puspaningtyas, Anggraeny dan Hasan Ismail. *Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, Volume 11. Nomor 2, 2023.

Ramadana, Coristya Berlian. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1. Nomor 6, 2013.

Ratnagung, Catur Galah. *Upaya Meningkatkan Kinerja Melalui Optimalisasi Disiplin Kerja*, Jurnal Ilmiah Reflesi, Volume. 2, Nomor. 3, 2019.

Ristawati, Rosa. dkk. *Optimalisasi Bumdes di Desa Taro, Pasca PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Volume. 4 Nomor. 1, 2024.

Ryantidan, Novita. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singjaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal al-Ildarah, Volume. 2, Nomr. 1, 2021.

Yusandy, Pugki Rizki. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Volume 1. Nomor 1, 2022.

© PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Tentang Pemerintahan Daerah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587, Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Website

Diakses Melalui : https://id.wikipedia.org/wiki/BuluhNipis,Siak_Hulu,_Kampar, Pada 10 Oktober 2024.

Diakses Melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>. Pada Tanggal 28 Januari 2024.

Diakses Melalui: [tps://www. Berdesa.com/4-tujuan-pendirianbumdesa](tps://www.Berdesa.com/4-tujuan-pendirianbumdesa). Pada Tanggal 2 Februari 2024.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Buluh Nipis, Bapak Zamri,
S. Tanggal 10 Juli 2024



Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Buluh Nipis,
Bapak Junaidi, ST. Tanggal 11 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bendahara dan Sekretaris BUMDes Desa Buluh Nipis, Bapak Avyd Darussalam dan Bapak Hermansyah. Tanggal 11 Juli 2024



Wawancara dengan Kepala Unit BUMDes Desa Buluh Nipis, Bapak Muhammad Ridho. Tanggal 11 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan BPD BUMDes Desa Buluh Nipis, Bapak Andrian. Tanggal 11 Juli 2024



PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia

Kepada : Zamri, S. Kepala Desa Buluh Nipis.

1. Dari Mana Sumber Dana BUMDes Di Desa Buluh Nipis ?
2. Menurut Bapak/Ibu Apakah Dengan Adanya BUMDes Masyarakat Meningkatkan Pendapatannya ?
3. Apa Tujuan Utama Musyawarah Yang Diadakan Oleh BUMDes Desa Buluh Nipis?
4. Bagaimana Caranya Agar Modal Yang Digunakan Untuk Membentuk BUMDes Bisa Kembali Ke Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia

Kepada : Junaidi, ST. Direktur BUMDes Desa Buluh Nipis

1. Bagaimana Cara Memastikan Bahwa Manfaat Dari BUMDes Dapat Dirasakan Secara Merata Oleh Seluruh Masyarakat Desa?
2. Bisa Bapak/Ibu Jelaskan Lebih Detail Mengenai "Organisasi" Yang Bapak/Ibu Sebutkan Dalam BUMDes? Apakah Yang Dimaksud Dengan Organisasi Dalam Konteks Ini?
3. Apakah Ada Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Usaha-Usaha BUMDes ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia

Kepada : Avyd Darussalam Dan Hermansyah, Bendahara dan
Sekretaris BUMDes Desa Buluh Nipis

1. Mengapa Pihak BUMDes Tidak Menjalankan Usaha Sipan Pinjam
Kepada Masyarakat Desa Buluh nipis ?
2. Apa Yang Menjadi Motivasi Utama Desa Buluh Nipis Dalam
Mendirikan Dan Mengembangkan BUMDes ?
3. Bisakah Bapak/Ibu Menjelaskan Lebih Rinci Mengenai Dampak Positif
Yang Dirasakan Masyarakat Desa Buluh Nipis Sejak Adanya BUMDes?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia
Kepada : Muhammad Ridho Kepala Unit BUMDes Desa Buluh
Nipis

1. Bisa Bapak/Ibu Jelaskan Lebih Detail Mengenai Faktor-Faktor Pendukung Yang Membuat Penanaman Cabe Dipilih Sebagai Komoditas Unggulan?
2. Bagaimana Peran BUMDes Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa Buluh Nipis ?
3. Apa Saja Yang Menyebabkan BUMDes Telah Berdiri Namun Usahanya Tidak Berjalan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia

Kepada : Andrian, Asral, dan Khoiri BPD BUMDes Desa Buluh
Nipis

1. Apakah Terdapat Laporan Program Kerja Yang Disusun Secara Resmi Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Menurut Bapak/Ibu, Apa Tujuan Utama Dari Pengawasan Yang Dilakukan Secara Berkala Terhadap Unit Usaha BUMDes?
3. Apakah Pihak BUMDes Telah Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Semesteran Dan Tahunan Kepada Pengawas Dan Penasihat Sebagaimana Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Yang Berlaku?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Optimalisasi BUMDes Di Desa Buluh Nipis kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Oleh : Windry Aulia

Kepada : Masyarakat Desa Buluh Nipis

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Dukungan Dari BUMDes Yang Berdampak Pada Perkembangan Usaha Kelontong ?
2. Apa Manfaat Yang Dapat Diperoleh Oleh Masyarakat Desa Buluh Nipis Dari keberadaan BUMDes ?
3. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Usaha Yang Telah Didirikan Oleh BUMDes ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA** yang ditulis oleh :

Nama : WINDRY AULIA
 NIM : 12020726463
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Kamis, 05 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I
 Syafrinaldi, S.H., MA

Penguji II
 Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui :
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.19711006 200212 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : WINDRY AULIA
NIM : 12020726463
Judul Skripsi : OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA
Tanggal Uji Turnitin : 4 Nopember 2024
Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 20 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Nopember 2024
Ketua Prodi



Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH, MH
NIP. 1978022720080110009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5856/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WINDRY AULIA
NIM : 12020726463
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Optimalisasi BUMDes di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66973
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5856/2024 Tanggal 13 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WINDRY AULIA |
| 2. NIM / KTP | : 12020726463 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : OPTIMALISASI BUMDES DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
KANTOR KEPALA DESA BULUH NIPIS**

Kode Pos: 28452

Alamat : Jalan Datuk Besar Saimangun Desa Buluh Nipis

SURAT BALASAN PENELITIAN

Nomor : 140/ Pem/ BN/ 2024/ 05

Kepala Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Windry Aulia
NIM	: 12020726463
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian dikantor Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan judul penelitian : "**Optimalisasi BUMDES Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : BULUH NIPIS
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

KEPALA DESA BULUH NIPIS


ZAMRIS